



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI FISKAL
DALAM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (STUDI KASUS PADA KLIEN KAP X)**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik
Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Rafadhila Pramudita Hamadi/2204431041

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI FISKAL
DALAM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (STUDI KASUS PADA KLIEN KAP X)**



Disusun oleh:

Rafadhila Pramudita Hamadi/2204431041

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Rafadhila Pramudita Hamadi

NIM : 2204431041

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Depok, 9 Juli 2026



Rafadhila Pramudita Hamadi

NIM. 2204431041



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rafadhila Pramudita Hamadi
NIM : 2204431041
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Jenis Dan Penyebab Koreksi Fiskal Dalam Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus Pada Klien KAP X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos.,M.PA. ()

Anggota Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2027

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si.
NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama : Rafadhila Pramudita Hamadi
NIM : 2204431041
Jurusan / Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI
FISKAL DALAM PENERBITAN SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (STUDI
KASUS PADA KLIEN KAP X)

Disetujui oleh Pembimbing

Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak

NIP. 198106122023212035

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Diketahui Oleh

Kepala Program Studi

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak.

NIP. 196901111998022001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafadhila Pramudita Hamadi
NIM : 2204431041
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Jenis Dan Penyebab Koreksi Fiskal Dalam Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus Pada Klien KAP X).

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 09/07/2026

Yang menyatakan

(Rafadhila Pramudita Hamadi)

NIM. 2204431041



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Jenis dan Penyebab Koreksi Fiskal dalam Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus pada Klien KAP X)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Kelancaran dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi mengarahkan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Diploma Empat Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti berupa arahan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menempuh masa perkuliahan.
6. Pimpinan dan Seluruh Rekan Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) X yang telah memberikan izin penelitian, ruang kerja, serta bimbingan yang sangat berharga dalam proses pengambilan data serta pemahaman kasus yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, material, motivasi terbesar, serta doa yang tidak pernah putus demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta serta seluruh sahabat PPM AFM yang selalu memberikan semangat, keceriaan, pertukaran ide, dan kebersamaan yang menguatkan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, kemudahan, dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta kegunaan bagi penulis, pembaca, perkembangan ilmu akuntansi perpajakan, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Depok, 9 Juli 2026

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Rafadhila Pramudita Hamadi

NIM. 2204431041



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI FISKAL DALAM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (STUDI KASUS PADA KLIEN KAP X)

Oleh

Rafadhila Pramudita Hamadi

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses audit pajak, menganalisis jenis dan faktor penyebab koreksi fiskal, serta menganalisis respons dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh klien KAP X, sebuah perusahaan multifinance berbasis teknologi yang beroperasi di sektor Buy Now Pay Later (BNPL) di Jakarta terkait penerbitan Surat Ketetapan Penghitungan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Tahun Pajak 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atas Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak (KKP), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak (BAHP), Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP), SKPKB, serta wawancara semi-terstruktur dengan auditor senior KAP X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, analisis data dilakukan dengan membandingkan regulasi perpajakan yang berlaku terhadap temuan dalam dokumen serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJP melakukan audit yang mencakup beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Sebagai langkah mitigasi, Wajib Pajak menerima hasil audit akhir untuk item administratif minor dan direkomendasikan untuk menerapkan manajemen risiko pajak yang lebih ketat guna meminimalkan potensi sengketa berulang serta mempersiapkan jalur hukum formal dengan mengajukan keberatan atas item sengketa PPN yang tidak mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Koreksi Fiskal, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Pembahasan Akhir, Mitigasi Risiko Pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALYSIS OF THE TYPES AND CAUSES OF FISCAL CORRECTIONS IN THE ISSUANCE OF TAX ASSESSMENT NOTICES FOR UNDERPAYMENTS (A CASE STUDY OF A CLIENT OF AUDIT FIRM X)

By

Rafadhila Pramudita Hamadi

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to identify the tax audit process, analyse the types and underlying causes of tax adjustments, and analyse the responses and risk mitigation measures implemented by the clients of KAP X—a technology-based multifinance company operating in the Buy Now Pay Later (BNPL) sector in Jakarta, in relation to the issuance of the Tax Assessment Notice for Underpaid Tax (SKPKB) for the 2020 tax year. Data collection was carried out through a documentary review of Tax Audit Working Papers (KKP), Tax Audit Findings Reports (BAHP), Tax Audit Findings Notification Letters (SPHP), SKPKBs, as well as semi-structured interviews with senior auditors at KAP X. This research employs a qualitative approach using a descriptive case study method; data analysis was carried out by comparing applicable tax regulations with the findings in the documents and the results of the interviews. The research findings indicate that the DGT conducts audits covering several types of tax, namely Corporation Tax, Income Tax under Articles 21, 23 and 26, Final Income Tax under Article 4(2), and VAT. As a mitigation measure, taxpayers received final audit reports for minor administrative issues and were advised to implement stricter tax risk management to minimise the potential for recurring disputes, as well as to prepare formal legal channels by lodging objections regarding disputed VAT items on which no mutual agreement had been reached.

Keywords: *Tax Audit, Fiscal Correction, Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), Closing Conference, Tax Risk Mitigation.*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.2 Pemeriksaan Pajak	10
2.1.3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	12
2.1.4 Konsep Koreksi Fiskal.....	13
2.1.5 Perlakuan Perpajakan Khusus Industri Jasa Keuangan.....	14
2.1.7 Mitigasi Sengketa Pajak dan Upaya Hukum Wajib Pajak	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB 3 METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	20
3.3 Jenis & Sumber Data Penelitian	20
3.4 Metode Pengumpulan Data	21
3.5 Metode Analisis Data	23
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian.....	25



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.1	Gambaran Umum Kasus Pemeriksaan Pajak Klien KAP X oleh DJP	25
4.1.2	Kronologi Proses Pemeriksaan Pajak	26
4.1.3	Hasil Pemeriksaan Pajak.....	28
4.1.5	Surat Ketetapan Pajak (<i>Tax Assessment Letter</i>)	59
4.2	Pembahasan	61
4.2.1	Analisis Pemeriksaan Pajak dan Hasil Temuan Koreksi	61
4.2.2	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Koreksi.....	63
4.2.3	Analisis Tanggapan, Respons, dan Mitigasi Risiko Sengketa Pajak	64
BAB 5	PENUTUP.....	67
5.1	Simpulan.....	67
5.1	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN.....		74

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pemeriksaan Pajak Sumber: Data diolah, 2026	11
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4. 1 Kronologi Pemeriksaan Pajak	27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Upaya dan Hak Hukum Wajib Pajak.....	16
Tabel 4. 1 Hasil Pemeriksaan PPh Badan	29
Tabel 4. 2 Hasil Pemeriksaan PPh 21.....	32
Tabel 4. 3 Hasil Pemeriksaan PPh 23.....	34
Tabel 4. 4 Hasil Pemeriksaan PPh 26.....	36
Tabel 4. 5 Hasil Pemeriksaan PPh Final 4 (2).....	38
Tabel 4. 6 Hasil Pemeriksaan PPN.....	40
Tabel 4. 7 Hasil Pemeriksaan PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Pabean	42
Tabel 4. 8 Hasil Pembahasan Akhir PPh Badan.....	45
Tabel 4. 9 Rekonsiliasi Fiskal Badan	46
Tabel 4. 10 Pembahasan Akhir Koreksi PPh PotPut.....	49
Tabel 4. 11 Ekualisasi Pajak Menurut Pemeriksa	51
Tabel 4. 12 Ekualisasi Objek PPh 23	52
Tabel 4. 13 Ekualisasi Objek Pajak PPh Final 4 (2)	54
Tabel 4. 14 Pembahasan Akhir Koreksi PPN.....	56
Tabel 4. 15 Komponen DPP PPN Menurut Pemeriksa	57
Tabel 4. 16 Surat Ketetapan Pajak	59
Tabel 4. 17 Total Ketetapan Pajak Klien KAP X	62

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Penelitian Terdahulu	74
Lampiran 2 Transkrip Wawancara semi-terstruktur dengan Narasumber.....	76
Lampiran 3 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	77
Lampiran 4 Berita Acara Hasil Pemeriksaan	78
Lampiran 5 Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir	79
Lampiran 6 Risalah Pembahasan	80
Lampiran 7 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	81
Lampiran 8 Surat Tagihan Pajak (STP).....	82
Lampiran 9 Lembar Bimbingan	83
Lampiran 10 Surat Pernyataan AI.....	84

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi juga merupakan alat untuk mendistribusikan kekayaan, menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan betapa pentingnya sektor perpajakan dalam menopang keberlanjutan fiskal negara (Adiman, 2025).

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa sistem pemungutan perpajakan di Indonesia salah satunya yaitu *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Pramudya, Wibisono, & Mustafa, 2022). Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan serta pemahaman perpajakan yang tinggi dari wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara benar. Akan tetapi, keberhasilan sistem ini masih bergantung pada kepatuhan dan integritas wajib pajak serta otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran serta memberikan edukasi pajak kepada masyarakat (Purnomo, 2024).

Dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya pengawasan, salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan pajak (PMK Nomor 15 Tahun 2025, 2025). Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yunira, Lubis, & Hulu 2024).

Fenomena terkait pemeriksaan pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio cakupan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Tren rasio cakupan pemeriksaan pajak dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa rasio pemeriksaan terhadap total wajib pajak relatif rendah. Pada tahun 2022 misalnya, dari sekitar 1,56 juta wajib pajak badan yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), hanya sekitar 33 ribu wajib pajak yang diperiksa atau sekitar 2,14%. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi non-karyawan, dari sekitar 3,66 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, hanya sekitar 12 ribu wajib pajak yang diperiksa atau sekitar 0,33% (Redaksi DDTC News, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang diperiksa masih sangat kecil dibandingkan dengan total populasi wajib pajak yang ada, sehingga setiap proses pemeriksaan pajak menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak sering menemukan adanya perbedaan antara perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu hasil dari pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. SKPKB merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB diterbitkan ketika hasil pemeriksaan atau pengujian ditemukan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak (Asmarani, 2025).

Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan diterbitkannya SKPKB adalah adanya koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak. Koreksi fiskal merupakan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial untuk menghasilkan laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ramadhani, Triani, & Nichen, 2025). Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan guna memperoleh penghasilan kena pajak yang sebenarnya. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif yang masing-masing memiliki implikasi terhadap besarnya penghasilan kena pajak (Ramadhani, Triani, & Nichen, 2025).

Dalam praktik perpajakan, koreksi fiskal sering kali terjadi karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan (Salindeho, 2022). Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya koreksi fiskal. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (*non deductible expense*), perbedaan metode penyusutan, maupun pengakuan pendapatan yang berbeda antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanent (*permanent differences*) dan beda waktu/semesta (*timing differences*) (Yusrizal & Zulita, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak menjadi tahap krusial yang sering berujung pada penerbitan SKPKB akibat temuan ketidaksesuaian laporan fiskal. Penelitian oleh Salmon & Sarjono (2024) menganalisis pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi atas kepemilikan aset di Australia, menemukan bahwa proses verifikasi bukti kepemilikan aset sering memicu koreksi fiskal dan SKPKB karena kurangnya dokumentasi pendukung (Salmon & Sarjono, 2024). Kemudian studi Yunira, Lubis, & Hulu (2024) pada KPP Pratama Telanaipura Jambi periode 2018-2022 menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak badan melalui deteksi underreporting penghasilan (Yunira, Lubis, & Hulu, 2024).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian Salmon dan Sarjono (2024) mengidentifikasi kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan aset sebagai pemicu utama pemeriksaan mendalam, yang sering menghasilkan SKPKB atas selisih kekayaan. Yunira, Lubis, & Hulu 2024 menemukan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama melalui koreksi atas biaya tidak deductible dan penghasilan tersembunyi. Selain itu, kompleksitas prosedur pemeriksaan sering memperburuk kesalahan interpretasi regulasi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang secara khusus mempelajari jenis-jenis koreksi fiskal dan penyebab terjadinya koreksi fiskal yang berujung pada penerbitan SKPKB secara mendalam masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan studi kasus pada klien Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan Wajib Pajak Badan yang menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Padahal, analisis terhadap kasus nyata pada klien KAP sebagai WP dapat memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai praktik koreksi fiskal yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak. Contohnya, Klien KAP X, perusahaan jasa keuangan di Jakarta sebagai objek penelitian, dalam kasus ini menerima SKPKB Rp14 miliar setelah pemeriksaan pajak oleh DJP atas ketidaksesuaian laporan pendapatan dan biaya operasional meskipun telah diaudit.

Sebagian besar studi seperti Salmon & Sarjono (2024) dan Yunira, Lubis, & Hulu (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari KPP, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui jurnal terbuka dengan analisis regresi. Namun, penelitian yang mengkaji proses pemeriksaan pajak secara mendalam melalui studi kasus klien KAP masih terbatas. Pendekatan kuantitatif dominan belum menggambarkan dinamika proses pemeriksaan hingga SKPKB secara rinci. Oleh karena itu, analisis kasus empiris pada klien KAP diperlukan untuk memahami faktor seperti kurangnya koordinasi audit dan regulasi perpajakan yang memicu penerbitan SKPKB.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan pajak dan sering menjadi penyebab utama diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis jenis dan penyebab koreksi fiskal dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menjadi penting untuk dilakukan guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiskal serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jenis dan Penyebab Koreksi Fiskal dalam Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus pada Klien KAP X)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada adanya pemeriksaan pajak oleh DJP pada klien KAP X untuk Tahun Pajak 2020 pada bulan Juni 2024. Hal ini kemudian menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akibat beberapa temuan selama pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian kondisi ini berlanjut dengan adanya pemeriksaan pajak dari DJP untuk tahun pajak 2022 yang masih berlangsung.

Dalam sistem *self-assessment*, Wajib Pajak seharusnya dapat menyusun laporan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga pemeriksaan pajak oleh DJP hanya ada sedikit temuan tanpa koreksi yang besar dan ada sanksi administrasi/denda karena kelalaian dalam pelaporan pajak.

Penelitian terdahulu seperti Hulopi (2024) dan Yunira et al. (2024) menunjukkan pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh badan secara umum, tapi tidak signifikan secara statistik di beberapa KPP. Studi Salmon & Sarjono (2024) serta Natasya et al. (2024) fokus pada proses pemeriksaan dan sengketa SKPKB, sementara analisis koreksi fiskal seperti Ramadhani et al. (2025) dan Salindeho (2022) mengidentifikasi jenis positif/negatif (*permanent/temporary differences*) pada perusahaan umum. Namun, *gap* utama adalah kurangnya studi kasus mendalam pada klien KAP sebagai WP yang terlibat langsung dalam penerbitan SKPKB, yang mengabaikan dinamika audit profesional temuan DJP. Oleh karena itu, meskipun telah ada penelitian terdahulu yang menganalisis dampak pemeriksaan pajak, masih



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diperlukan analisis mendalam mengenai jenis dan penyebab koreksi fiskal pada hasil pemeriksaan pajak tersebut untuk meminimalisasi risiko akan terbitnya pajak di masa mendatang.

Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek penting. Pertama, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2020. Pembatasan ini agar penelitian memiliki fokus waktu yang jelas sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif terhadap satu periode tertentu.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi hasil pemeriksaan pajak, antara lain Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), Surat Tagihan Pajak, serta rincian koreksi fiskal yang disusun oleh pemeriksa pajak. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan proses pemeriksaan dan menjadi dasar dalam penerbitan SKPKB, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai temuan pemeriksaan serta koreksi yang dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu klien Kantor Akuntan Publik (KAP) X yang dijadikan sebagai objek studi kasus. Pemilihan pendekatan studi kasus ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap Wajib Pajak dalam kondisi nyata, meskipun hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas.

Penelitian ini difokuskan pada analisis jenis-jenis koreksi fiskal serta faktor-faktor penyebab terjadinya koreksi tersebut yang menjadi dasar penerbitan SKPKB. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan insight yang lebih spesifik mengenai pola koreksi fiskal yang sering terjadi, serta mengidentifikasi area risiko yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan pajak dan hasil temuan koreksi fiskal yang ditemukan oleh DJP dalam pemeriksaan pajak atas Laporan Keuangan Tahun 2020 pada klien KAP X?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya koreksi fiskal dalam pemeriksaan tersebut?
3. Bagaimana tanggapan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh klien KAP X terhadap terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses pemeriksaan pajak dan hasil temuan koreksi fiskal yang ditemukan oleh DJP dalam pemeriksaan pajak atas Laporan Keuangan Tahun 2020 pada klien KAP X.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya koreksi fiskal dalam pemeriksaan tersebut.
3. Menganalisis tanggapan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh klien KAP X terhadap terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui pendekatan studi kasus mendalam mengenai penerbitan SKPKB pada sektor teknologi finansial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna yang luas bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengayaan literatur akademis mengenai penanganan sengketa pajak, tetapi juga sebagai panduan aplikatif dalam merumuskan strategi manajemen risiko pajak.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

khususnya terkait analisis koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak yang mengakibatkan penerbitan SKPKB. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan koreksi fiskal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan laporan perpajakan agar meminimalkan potensi koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan review perpajakan serta memberikan rekomendasi kepada klien terkait potensi risiko perpajakan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dinamika pemeriksaan pajak di Indonesia, perkembangan industri jasa keuangan dengan platform Buy Now Pay Later (BNPL), serta urgensi analisis atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun Pajak 2020 pada klien KAP X. Bab ini juga merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis bagi industri multifinance, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan regulasi perpajakan yang mendasari analisis sengketa, meliputi Konsep tata cara pemeriksaan pajak oleh DJP (termasuk mekanisme SPHP dan BAHP), ketentuan hukum SKPKB, konsep jenis-jenis koreksi fiskal, serta konsep manajemen risiko pajak korporasi. Selain itu, bab ini menyajikan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran penelitian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif yang diterapkan dalam penelitian. Bagian ini merinci objek penelitian (klien KAP X di sektor jasa keuangan *multifinance*), jenis data (data kualitatif berupa dokumen formal perpajakan dan hasil wawancara), metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi (KKP, SPHP, BAHP, SKPKB) dan wawancara semi-terstruktur dengan auditor senior, serta teknik analisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab koreksi fiskal.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang menjelaskan temuan lapangan dan analisis mendalam. Pembahasan mencakup kronologi proses audit pajak oleh DJP pada klien KAP X untuk jenis pajak PPh Badan, PPh Pasal 21, 23, 26, 4(2), dan PPN. Selanjutnya, bab ini membahas jenis dan faktor penyebab koreksi fiskal yang memicu terbitnya SKPKB Tahun Pajak 2020, serta menganalisis respons strategis dan langkah mitigasi risiko sengketa yang diambil oleh perusahaan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan akhir yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian mengenai proses audit, penyebab koreksi, dan mitigasi risiko pajak pada perusahaan BNPL tersebut. Bab ini juga merumuskan saran-saran aplikatif bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki kepatuhan pajak internal, serta rekomendasi bagi akademisi atau peneliti selanjutnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Klien KAP X, sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan non-bank berbasis teknologi perpajakan (*fintech multifinance* dengan model bisnis *Buy Now Pay Later* atau BNPL) yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis data dokumen pemeriksaan, kertas kerja rekonsiliasi, serta wawancara mendalam yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan berdasarkan *risk-based audit* terhadap Laporan Keuangan Tahun Pajak 2020, Klien KAP X termasuk ke dalam *sampling* objek penelitian oleh DJP karena perusahaan Klien KAP X yang dianggap berisiko tinggi. Hasil akhir pemeriksaan menghasilkan total penerbitan ketetapan pajak baru senilai Rp14.278.194.132, yang terdiri dari akumulasi pokok pajak kurang bayar sebesar Rp9.362.800.334 dan sanksi administrasi sebesar Rp4.915.393.798 (Tabel 4.17) di berbagai jenis pajak seperti PPh Badan, PPh Potput, dan PPN.
2. Koreksi fiskal massal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum yang mana pada kasus ini atas pendapatan skema *channelling* perbankan khususnya selisih bunga. Wajib Pajak mengategorikannya sebagai non-objek PPN (Jasa Keuangan murni berdasarkan Pasal 4A UU PPN), sedangkan DJP menilainya sebagai objek PPN atas penyerahan Jasa Pengelolaan Kelayakan Kredit karena isi klausul di dalam kontrak kerja sama. Sehingga DJP sebagai otoritas perpajakan negara tetap mempertahankan koreksi tersebut.

Kemudian karena kegagalan Pemenuhan Aturan Transaksi Afiliasi, kelemahan dokumentasi *Transfer Pricing (TP Doc)* atas biaya jasa konsultasi luar negeri kepada pihak berelasi (S-CORP) menyebabkan tarif yang dibebankan melebihi batas kewajaran pasar setelah diuji melalui benchmarking tarif independen oleh pemeriksa.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Terakhir karena adanya kelemahan Administratif Internal dan lemahnya pengendalian internal *withholding tax* perusahaan, terdapat biaya-biaya operasional komersial ada yang terlambat atau belum dipotong PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada masa pajak berjalan.

3. Tanggapan dan Mitigasi Risiko Sengketa

Respons Klien KAP X beragam tergantung pada kekuatan bukti hukum yang jelas. Atas kelalaian administratif PPh Potput, Wajib Pajak bersikap kooperatif dan menyetujui seluruh koreksi. Untuk sengketa *secondary adjustment* PPh Pasal 26 (dividen konstruktif), risiko berhasil dimitigasi hingga dibatalkan penuh melalui skema repatriasi kas menggunakan *Debit Note* sesuai PMK 172/2023. Sementara itu, terhadap sengketa DPP PPN *channelling*, Klien KAP X mengambil sikap tidak setuju dan melakukan mitigasi formal melalui persiapan pengajuan keberatan ke Kanwil DJP serta Banding ke Pengadilan Pajak, dilanjutkan dengan pelunasan pokok pajak dan pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 UU KUP.

5.1 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan hasil analisis kajian mendalam yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran perbaikan kondisi yang direkomendasikan penulis:

1. Bagi Wajib Pajak (Klien KAP X)

Perusahaan Klien KAP X disarankan untuk meninjau kembali dan merevisi redaksional kontrak kerja sama *channelling* dengan perbankan di masa mendatang. Penulisan kontrak harus dipertegas agar mencerminkan karakteristik penempatan/penyaluran dana pembiayaan murni, guna meminimalisasi risiko multi-tafsir oleh pemeriksa pajak yang menganggapnya sebagai jasa pengelolaan kredit operasional.

Selanjutnya, klien KAP X disarankan untuk melakukan penyusunan dokumen *Transfer Pricing (TP Doc)* Mengingat transaksi dengan pihak afiliasi luar negeri (S-CORP) sangat rentan dikoreksi, perusahaan wajib menyusun TP Doc yang lengkap, jelas, dan dilengkapi dengan analisis kesebandingan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(*benchmarking study*) tarif pasar yang kuat sebelum masa pelaporan SPT Tahunan Badan.

Terakhir adalah penguatan Pengendalian Internal *Withholding Tax*. Manajemen perlu menerapkan sistem rekonsiliasi berkala (tiap bulan) antara akun beban pada buku besar komersial dengan SPT Masa PPh Potput, agar tidak ada lagi objek pemotongan pajak pihak ketiga yang terlewat secara administratif.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP X)

KAP X diharapkan tidak hanya berfokus pada kewajaran angka laporan keuangan komersial, melainkan juga meningkatkan kedalaman prosedur *Tax Review* (terutama pengujian *substantive testing* pada kontrak-kontrak *fintech* dan transaksi hubungan istimewa atau pihak berelasi) untuk memberikan peringatan diini kepada klien mengenai potensi risiko terbitnya SKPKB sebelum pemeriksaan pajak terjadi.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Mengingat penelitian saat ini dibatasi pada Tahun Pajak 2020 saat masa transisi regulasi setelah pandemi, peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas fokus penelitian pada periode setelah implementasi penuh *CoreTax Administration System* dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat mendalami aspek sengketa ini hingga hasil akhir Putusan Pengadilan Pajak untuk mengukur tingkat kemenangan (*win rate*) argumen hukum Wajib Pajak khususnya pada sektor *fintech*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Puspita, R. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Perpajakan: Perspektif dari Studi Literatur. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 19(1), 99–114. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.017>
- Adiman, S. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal. *Educational Studies and Research Journal*, (Vol. 2 No. 2 (2025): Educational Studies and Research Journal). <https://doi.org/10.60036/5gd33350>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2019). Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak Dalam Sengketa Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, (Vol. 2 No. 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/545>
- Asmarani, N. G. C. (2025, May 30). Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/1811105/ketentuan-penerbitan-surat-ketetapan-pajak-kurang-bayar-skpkb>
- Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., & Gede Suwetja, I. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397. <https://www.rii.co.id>
- Elvin Nor, A. M., Hasianna, B. P., & Naki, J. (2020). Pengaruh Kualitas Ketua Tim Fungsional Pemeriksa Pajak Dan Durasi Waktu Pemeriksaan Terhadap Kualitas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 49. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/788>
- Hulopi, T. (2024). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gorontalo. *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 368–377. <https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/view/895>

Jaya, A., Muthalib, Abd. A., & A.Sabilalo, M. (2023). Analisis Penerapan *Official Assesment System* Dalam Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 90–115. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1057>

Lintas, & Erna. (2023). Pengaruh *Self Asessment System* Dan *Withholding Tax System* Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung. *Jurnal Manajemen FE-UB*, 11(1), 70. www.kemenkeu.go.id/apbn2020

Mardiasmo, MBA. , Akt. , QIA. , CFrA. , CA. , C. (2019). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>

Maulani, Z. B. A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Upaya Meminimalisir Kerugian dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun 2022 Pada PT XYZ. *Repository PNJ*. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/12635/>

Mulyadi, A., & Wardani, N. M. S. (2025). Analisis Perancangan Tax Planning Sebagai Efektivitas Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT ABC). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 6(1). <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/5636>

Nasution, Nina. A., & Situmorang, I. (2020). Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. *Jurnal Perpajakan*, 1(2). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/819>

Natasya, Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, (1).
<https://eriset.pajak.go.id/>

Octavdio, M. (2025, September 24). Penyelesaian Sengketa Pajak. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-pajak-cl2072/>

Pajakku. (2022). Ayo Patuh Pajak Untuk Indonesia Maju. Pajakku.Com. <https://pajakku.com/artikel/ayopatuh-pajak-untuk-indonesia-maju>

PMK Nomor 15 Tahun 2025, Pub. L. No. 15/PMK.03/2025 (2025).
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26118>

PMK Nomor 74 Tahun 2024, Pub. L. PMK 74/2024 (2024).
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25988>

Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). *Self Assessment* Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, (VOL 2 NO 2 2022).
<http://sosains.greenvest.co.id>

Purnomo, Z. H. S. (2024, April 18). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem *Self Assessment* dalam Perpajakan. Pajak.Go.Id.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>

Ramadhani, S. N. A., Triani, N., & Nichen. (2025). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Pos Indonesia (Persero). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2).
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/2226>

Ramadhian, A., & Maryono. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1).

Redaksi DDTC News. (2023, December 15). Tren Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak dalam 5 Tahun Terakhir. DDTC News. <https://news->



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lite.ddtc.web.id/berita/nasional/1799231/tren-rasio-cakupan-pemeriksaan-pajak-dalam-5-tahun-terakhir

- Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502>
- Salmon, N. M. J., & Sarjono, B. (2024). Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Kepemilikan Aset Di Australia. *ADIDAYA Jurnal Multidisiplin*, (Vol. 02, No.3). <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/index>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Verista, V. (2025, December 30). *Alur Pemeriksaan Pajak: Tahapan Lengkap dari Awal hingga Selesai*. Konsultanpajakbersama.Id. <https://konsultanpajakbersama.id/alur-pemeriksaan-pajak-lengkap/>
- Yolanda, & Mokoagow, M. B. (2020). Pengaruh Beda Tetap dan Beda Temporer Terhadap Laba Bersih Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi FE-UB*, (2), 16–33. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/815>
- Yunira, P. S., Lubis, T. A., & Hulu, D. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, (Vol. 12. No. 1). <https://tinyurl.com/38pxtknx>
- Yusrizal, & Zulita, R. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Fiskal Dan Laba Komersial Pada PT. Siak Pertambangan Dan Energi. *KURS*, (KURS Vol. 3). <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/index.php/KURS/article/view/190>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Hulopi (2024)	Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Gorontalo	Kuantitatif (Regresi)	Pemeriksaan tingkat kepatuhan pelaporan SPT	Kedua penelitian ini berjalan pada lingkup teoritis yang sama, yaitu menguji efektivitas instrumen Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai fungsi pengawasan (<i>law enforcement</i>). Kedua penelitian sepakat bahwa tindakan pemeriksaan merupakan pemicu utama yang memaksa Wajib Pajak untuk menguji kembali kesesuaian pelaporan pajaknya dengan regulasi yang berlaku.	Penelitian Hulopi berfokus makro pada kepatuhan formal pelaporan SPT WP Orang Pribadi di KPP Gorontalo. Sedangkan penelitian ini berfokus mikro (studi kasus) pada kepatuhan material WP Badan industri khusus (fintech/multifinance Buy Now Pay Later) Klien KAP X dengan membedah substansi jenis koreksi fiskal pada SKPKB.
2	Yunira et al. (2024)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Kuantitatif (Regresi Berganda Time Series)	Pemeriksaan tidak signifikan; jumlah WP berpengaruh positif	Kedua penelitian sama-sama menganalisis dampak dari tindakan pemeriksaan terhadap aspek Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Kedua penelitian ini menyoroti bagaimana interaksi antara regulasi perpajakan dan pembukuan komersial dapat menghasilkan perbedaan pengakuan pos-pos keuangan	Yunira et al. menggunakan metode kuantitatif makro (time series) untuk melihat pengaruh pemeriksaan terhadap total realisasi target penerimaan PPh Badan secara nasional atau regional. Sebaliknya, penelitian ini merupakan Studi Kasus Multi-Tax; tidak hanya membatasi pada PPh Badan, tetapi juga mengupas tuntas keterkaitan sengketa koreksi pada pada pos pajak lainnya. Penelitian ini juga membahas koreksi atas akun industri spesifik fintech seperti Dana Cadangan Piutang (Expected Credit Loss / ECL) yang tidak dibahas dalam penelitian umum tersebut.

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
3	Natasya et al. (2023)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Kuantitatif (Random Sampling)	Pemeriksaan + penagihan berpengaruh simultan terhadap penerimaan	Kedua penelitian menempatkan tindakan pemeriksaan pajak sebagai variabel hulu yang krusial. Keduanya mengasumsikan bahwa proses pemeriksaan akan bermuara pada penetapan kewajiban perpajakan baru yang harus diselesaikan oleh Wajib Pajak.	Penelitian Natasya et al. menitikberatkan pada fase hilir setelah ketetapan keluar, yaitu efektivitas tindakan penagihan aktif (seperti surat paksa atau penyitaan) terhadap kas negara melalui pendekatan kuantitatif sampel. Sedangkan penelitian ini berfokus pada fase pra-ketetapan dan proses penentuan materi (substansi). Penelitian ini juga membahas bagaimana gap interpretasi aturan memicu koreksi fiskal, dinamika sanggahan Wajib Pajak saat Closing Conference (Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan), hingga dokumentasi pendukung (SPHP dan BAHF) pada KAP X, bukan mengukur eksekusi penagihannya.
4	Nasution & Situmorang (2020)	Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap PPh Pasal 21	Deskriptif Kualitatif	WP berhak keberatan/banding SKPKB sesuai UU KUP	Sama-sama mengkaji produk hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menggunakan pendekatan kualitatif	Nasution & Situmorang langsung melompat ke fase sengketa hukum luar (Banding di Pengadilan Pajak) khusus PPh Pasal 21. Sedangkan penelitian ini berfokus pada akar penyebab munculnya koreksi fiskal pertama kali saat audit, termasuk sengketa Transfer Pricing atas jasa afiliasi luar negeri (S-CORP) pada Klien KAP X.
5	Anta Kusuma (2019)	Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak dalam Sengketa Pajak	Deskriptif Kualitatif	Kualitas audit butuh bukti kuat untuk mempertahankan SKPKB	Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menilai aspek kualitas, validitas bukti, dan objektivitas pemeriksaan DJP	Anta Kusuma mengulas kualitas sengketa secara konseptual perpajakan dan yuridis umum. Sedangkan penelitian ini mengaitkannya langsung dengan praktik pendampingan audit riil di KAP, memperkaya analisis pada teknik pembuktian material (seperti vouching dokumen kontrak loan agreement/channeling).

Sumber: Data diolah, 2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip Wawancara semi-terstruktur dengan Narasumber

Tema/Indikator	Pertanyaan	Transkrip
Kronologi Pemeriksaan & Jenis Koreksi	Bagaimana kronologi pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2020 hingga diterbitkannya SKPKB senilai Rp14,2 Miliar?	"Jadi pemeriksaan pajak kemarin itu dimulai dari <i>risk-based audit</i> oleh DJP, si klien ini termasuk WP yang high risk karena revenue setahunnya terbilang besar. Terus DJP ngasih SP2 ke klien ini sehingga dilakukan lah entry meeting untuk pembahasan lingkup pemeriksaan sampai dokumen pendukung yang dibutuhkan. Kemudian selama proses pemeriksaan, pihak DJP menjumpai beberapa temuan dan dibahas di Pembahasan akhir atau istilahnya closing conference. Setelah proses closing conference, keluar SKPKB dengan total pokok dan sanksi sekitar Rp14,2 Miliar, itu semua mencakup PPh Badan, PPN, dan PPh Potput. Kita di KAP cuma mendampingi proses rekonsiliasi data. Koreksi paling besar memang ada di pos PPN atas skema penyerahan jasa, terus ada koreksi biaya afiliasi luar negeri dan pemotongan PPh Pasal 21/23 yang sifatnya administratif."
	Mengapa Bisa terjadi koreksi dan sengketa yang terjadi di pos PPN?	"Ini masalah perbedaan penafsiran hukum. Klien menganggap selisih bunga dari skema channelling pembiayaan BNPL adalah bagian dari Jasa Keuangan murni yang non-objek PPN (Pasal 4A UU PPN). Tapi dari pihak pemeriksa membaca klausul kontrak klien sebagai 'Jasa Pengelolaan Kelayakan Kredit' karena klien lah yang melakukan scoring konsumen, jadi mereka anggap itu jasa berbayar yang terutang PPN."
Penyebab Koreksi	Apa yang menyebabkan biaya jasa konsultasi ke S-CORP (Afiliasi) dikoreksi seluruhnya oleh pemeriksa?	"Jadi si Pemeriksa menilai kalau perusahaan gagal membuktikan asas kewajaran dan kelaziman usaha. Terus Dokumen <i>Transfer Pricing</i> (TP Doc) yang disediakan klien saat pemeriksaan kurang kuat dalam melakukan analisis kesebandingan (benchmarking) tarif pasar independen, sehingga biaya manajemen luar negeri itu dianggap excessive dan dikoreksi."
	Mengapa bisa terjadi temuan kurang bayar pada pos PPh Potput (withholding tax)?	"Kalau itu murni kelemahan administratif internal klien. Ada beberapa biaya operasional di buku besar komersial yang terlambat atau belum dipotong PPh 21, PPh 23, maupun PPh Final 4(2) pada masa pajak berjalan. Atas koreksi pos ini, klien mengakui kelalaian kepatuhan administrasi pajak."
Mitigasi Risiko dan Langkah Hukum	Bagaimana perusahaan memitigasi risiko secondary adjustment (dividen konstruktif) atas transaksi afiliasi tersebut?	"Untuk koreksi karena transaksi pihak berelasi, klien berhasil memitigasi risiko PPh Pasal 26 lewat skema repatriasi kas. Jadi si Klien memanfaatkan relaksasi regulasi PMK 172/2023 dengan menerbitkan Debit Note ke S-CORP, sehingga uangnya dikembalikan ke Indonesia dan sengketa dividen konstruktifnya dibatalkan penuh oleh DJP."
	Langkah hukum apa yang diambil perusahaan terhadap sengketa DPP PPN Channelling yang tidak disetujui?	"Karena nilai sengketaanya besar dan material, klien mengambil sikap tidak setuju pada pembahasan akhir. Langkah mitigasinya, si Klien sedang menyusun berkas formal untuk pengajuan Keberatan ke Kanwil DJP, dan siap lanjut hingga Banding ke Pengadilan Pajak. Namun, untuk menghindari sanksi yang membengkak, pokok pajaknya sudah dilunasi terlebih dahulu sambil mengajukan permohonan pengurangan sanksi Pasal 36 UU KUP."

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sumber: Data diolah, 2026s

Lampiran 3 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN Jl. Gatot Subroto No. 40 - 42 JAKARTA telp/fax: situs: www.pajak.go.id email: pengaduan@pajak.go.id			
Nomor Hal	: S-126/RIKSIS/PJ.04/2024 : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	Jakarta, 7 Juni 2024	
Sudimat			
Jakarta -			
Sehubungan dengan SP2 Nomor : PRIN-103/RIKSIS/PJ.04/2024 tanggal 7 Juni 2024 bersama ini diberitahukan bahwa :			
No.	Nama / NIP Pemeriksa	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Antonius Yan Iskandar / 197101101991031003	Pembina Utama Muda / IVc	Supervisor
2	Wisnu Wijaya / 197907022000121003	Pembina / IVA	Ketua Tim Pemeriksaan
3	Achmad Afiffudin / 198005262000021001	Penata Muda Tk.I / IIIb	Anggota Tim Pemeriksaan
4	Edo Milada Abidarma / 199112202014111003	Pengatur Tk.I / IId	Anggota Tim Pemeriksaan
5	Wahyudi Hendro Purnomo / 197909112001121002	Penata Tk.I / IIId	Anggota Tim Pemeriksaan
diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan di bidang perpajakan dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 (Enam) Bulan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini :			
Nama NPWP Alamat	:		
Masa & Tahun Pajak Tujuan Pemeriksaan	: Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan		
Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.			
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.			
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.			
		a.n Direktur Jenderal Pajak Plh. Kepala SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan	
			
		Rhifat	
Diterima oleh Jabatan Tanggal Tandatangan/cap	:		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Berita Acara Hasil Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Jalan Gajah Mada No. 40-42, Gedung Utama Lt. 15 Jakarta
 TELEPON (021) 5250208 ext. 51503, 51505, FAKS (021) 5250203 ; EMAIL www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KURANG PAJAK (021) 1533333
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun 2025, kami yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	Antonius Yan Iskandar / 197101101991031003	Pembina Utama Muda / IVc	Supervisor
2	Wisnu Wijaya / 197907022000121003	Pembina / IVa	Ketua Tim
3	Wahyudi Hendro Purnomo / 197909112001121002	Penata Tk. I / IIIId	Anggota
4	Achmad Afiffudin / 198005262000021001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Anggota
5	Edo Milada Abidarma / 199112202014111003	Pengatur Tk.I / IId	Anggota

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor: PRIN-103/RIKSIS/PJ.04/2024 tanggal 7 Juni 2024 telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
 NPWP :

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan :

☐ Wajib Pajak; ☐ Wakil Wajib Pajak; ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :
 berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> Mengetahui : Kepala SubDirektorat Pemeriksaan transaksi Khusus Achmad Amin	Tim Pemeriksa Pajak : Supervisor, Ketua Tim, Antonius Yan Iskandar Anggota, Anggota, Wahyudi Hendro Purnomo Anggota, Anggota, Edo Milada Abidarma	Ketua Tim, Wisnu Wijaya Anggota, Anggota, *ttd Achmad Afiffudin
---	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

[illegible]



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Risalah Pembahasan

Hak Cipta :

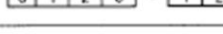
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Jalan Gend. Sudirman No. 43-45, Gedung Merah Putih Jakarta
 TELEPON (021) 5700200 ext. 5100, 5155 FAX (021) 5700203, 5700204 www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PERKONSULANSI KIRI PAJAK (S21) 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

Nomor SP2 : PRIN-103/RIKSI/PIJ.04/2024 tanggal 7 Juni 2024
 Nomor SP2 Perubahan : - tanggal -
 Nama Wajib Pajak : 
 NPWP : 
 Alamat :  UNIT C JALAN JENDERAL SUDIRMAN
 Masa dan Tahun Pajak :  0 1 2 0 - 1 2 2 0
 PARTA PUSAT DKI JAKARTA -

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak-pajak yang terutang selama masa pajak Januari s.d. Desember tahun 2020 terhadap ~~Wajib Pajak~~ dengan nomor S-151/RIKSI/PIJ.04/2025 tanggal 1 Agustus, dilakukan koreksi fiskal atas beberapa objek pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. PPh Badan
 - A. Pokok masalah koreksi

Peredaran Usaha		
Menurut Wajib Pajak	Rp	573.236.413,428
Menurut Pemeriksa	Rp	573.236.413,428
Koreksi	Rp	0

 - 1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP
 Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Peredaran Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
 Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023
 - Pasal 12 ayat (3) UU KUP s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023
 - 2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP
 Wajib Pajak setuju terhadap pendapat pemeriksa
 - 3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
 Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Peredaran Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
 - 4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
 Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
 - B. Pokok masalah koreksi

Harga Pokok Penjualan		
Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

 - 1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP
 Berdasarkan hasil pengujian pembukuan, pencatatan, dan dokumen pendukung, tidak terdapat harga pokok penjualan.
 Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023
 - Pasal 12 ayat (3) UU KUP s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023
 - 2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP
 Wajib Pajak setuju terhadap pendapat pemeriksa
 - 3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
 Berdasarkan hasil pengujian pembukuan, pencatatan, dan dokumen pendukung, tidak terdapat harga pokok penjualan.
 - 4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
 Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
 - C. Pokok masalah koreksi

Biaya Usaha Lainnya		
Menurut Wajib Pajak	Rp	560.260.689,556
Menurut Pemeriksa	Rp	560.260.689,556
Koreksi	Rp	0

 - 1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP
 Berdasarkan hasil pengujian pembukuan, pencatatan, dan dokumen pendukung, biaya usaha lainnya telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan.
 Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023
 - Pasal 12 ayat (3) UU KUP s.d.t.d. UU No.6 Tahun 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSAT			
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	: 00050/206/20/078/25	Tanggal Penerbitan	: 29 September 2025
Tahun Pajak	: 2020	Tanggal Jatuh Tempo	: 28 Oktober 2025
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak : L			
NPWP : L			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Netto	Rp	605.394.012.166	
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp	605.394.012.166	
3. PPh terutang	Rp	8.158.113.040	
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp	0	
5. Jumlah PPh Terutang	Rp	8.158.113.040	
6. Kredit Pajak :			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0	
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0	
b.2. PPh Pasal 22	Rp	0	
b.3. PPh Pasal 23	Rp	73.835.250	
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0	
b.5. Lain-lain	Rp	0	
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	73.835.250	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp	0	
c.2. PPh Pasal 25	Rp	903.155.710	
c.3. PPh Pasal 29	Rp	6.997.693.560	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0	
c.5. Lain-lain	Rp	0	
c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	Rp	7.900.849.270	
d. Diperhitungkan :			
d.1. SKPPKP	Rp	0	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	Rp	7.974.684.520	
7. Pajak yang tidak/kurang bayar (5 - 6.e)	Rp	183.428.520	
8. Sanksi Administratif :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	77.480.206	
b. Bunga Pasal 13 (3) huruf e KUP	Rp	0	
c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	0	
d. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp	0	
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)	Rp	77.480.206	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.e)	Rp	260.908.726	
Terbilang: DUA RATUS ENAM PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH			
10. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp	260.908.726	
Terbilang: DUA RATUS ENAM PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH			
Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum keberatan diajukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Kepada			
F.5.1.23			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Surat Tagihan Pajak (STP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSAT

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nomor : 00076/107/20/078/25		Tanggal Penerbitan : 29 September 2025	
Masa Pajak : Desember - 2020		Tanggal Jatuh Tempo : 28 Oktober 2025	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PPN : NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar / ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1 - 2)	0	0
4	Sanksi administratif :		
	a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		0
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		0
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		0
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung		0
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	e.1 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak		339,906,310
	e.2 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP		0
	e.3 Jumlah denda (e.1+e.2)		339,906,310
	f. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		339,906,310
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.f)	0	339,906,310
Terbilang: TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU TIGA RATUS SEPULUH RUPIAH			
Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.			
Kepada			
 SLAMET ACHMADI			

F.5.2.23



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Lembar Bimbingan

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Rafadhila Pramudita Hamadi
2. NIM : 2204431041
3. Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
4. Judul Skripsi : Analisis Jenis Dan Penyebab Koreksi Fiskal Dalam Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus Pada Klien KAP X)
5. Dosen Pembimbing : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	6 Februari 2026	Sosialisasi awal penyamaan persepsi penulisan skripsi selama masa bimbingan.	
2.	18 Februari 2026	Diskusi pembahasan judul	
3.	6 Maret 2026	Finalisasi judul, review bab 1, pembahasan penelitian terdahulu pada latar belakang. Pengarahan bab 2 termasuk perbaikan sitasi, landasan teori.	
4.	10 Maret 2026	Perbaikan penulisan skripsi, penambahan kutipan dari referensi, perbaikan dan penambahan pada bab 2.	
5.	7 April 2026	Pembahasan bab 3 dan perbaikan penulisan draft skripsi.	
6.	8 April 2026	Finalisasi proposal	
7.	9 Juni 2026	Pembahasan bab 4 hasil penelitian dan perbaikan penulisan dan penambahan isi pada bab 4	
8.	15 Juni 2026	Pembahasan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 Simpulan dan Saran.	
9.	17 Juni 2026	Finalisasi draft skripsi	

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan Terapan
Depok, 18 Juni 2026

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak.
NIP. 196901111998022001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10 Surat Pernyataan AI

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DALAM SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama** : Rafadhila Pramudita Hamadi
- **NIM** : 2204431041
- **Program Studi** : Akuntansi Keuangan Terapan
- **Judul Skripsi** : ANALISIS JENIS DAN PENYEBAB KOREKSI FISKAL DALAM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (STUDI KASUS PADA KLIEN KAP X)

Menyatakan dengan sebenarnya terkait penggunaan alat *Generative AI* (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dll) dalam penyusunan tugas ini:

A. Status Penggunaan (Pilih salah satu):

- ☐ **Tidak Menggunakan AI:** Saya tidak menggunakan alat AI generatif dalam bagian mana pun dari tugas ini.
- ☒ **Menggunakan AI secara Terbatas:** Saya menggunakan AI hanya untuk tujuan pendukung (seperti perbaikan tata bahasa, pencarian ide, atau struktur outline).
- ☐ **Menggunakan AI secara Signifikan:** Saya menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian konten dengan verifikasi dan pengolahan kembali oleh saya sendiri.

B. Rincian Penggunaan (Jika menggunakan): Jika Anda mencentang opsi penggunaan AI, jelaskan bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagaimana Anda memverifikasinya:

Artificial Intelligence Disclosure (AID) Statement:

Artificial Intelligence Tool: Google Gemini;

[Heading]: Alat AI digunakan secara terbatas dalam Bab 2, yaitu untuk membantu merangkum poin-poin inti dari literatur akademis, menyusun outline alur teori perpajakan agar sistematis, serta memperbaiki tata bahasa (paraprase) agar kalimat penjelas mengenai konsep dasar hukum perpajakan (seperti teori pemotongan pajak, ekualisasi, transfer pricing, dan PPN) memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang baku dan bebas dari indikasi plagiarisme kalimat. Dan Bab 4 (Pembahasan) hanya untuk membantu memformat struktur tabel rekonsiliasi fiskal agar lebih rapi serta memperbaiki kelancaran tata bahasa (*proofreading* dan akademis) dari draf narasi mentah yang saya susun. AI digunakan untuk mengubah poin-poin data angka mentah dari lampiran dokumen kasus (seperti data ekualisasi objek PPh 21, PPh 23, PPh Final 4(2), PPN, dan SPHP) menjadi paragraf analisis yang mengalir secara formal tanpa mengubah substansi nilai ataupun hasil akhir kesepakatan pajak.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

[Human Verifications]: Seluruh angka nominal rupiah, nomor akun akuntansi, kronologi sengketa, klausul perjanjian kerja sama (channeling), serta pasal-pasal dasar hukum perpajakan (UU PPh, UU PPN, UU KUP, dan PMK terkait) yang tercantum dalam skripsi adalah murni data riil dari lapangan/objek studi kasus saya. Saya telah melakukan pengecekan ulang secara manual kata demi kata terhadap setiap angka dan narasi yang disesuaikan oleh AI, serta memastikan kebenarannya telah 100% akurat dan sesuai dengan dokumen dokumen SPHP, KKP, dan SPT asli milik klien.

C. Pernyataan Integritas: Saya menyadari bahwa penggunaan AI tanpa deklarasi yang jujur atau penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir kritis saya sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran etika akademik/plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh isi tugas ini.

Depok, 17 Juni 2026

Mahasiswa,

(Rafadhila Pramudita Hamadi)